

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
TINGKAT II MUSI RAWAS**

**NOMOR 9 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 1995/1996**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

**BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang : a. bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Tahun Anggaran 1994/1995 tertanggal 6 September 1995 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pedoman Tata Cara Administrasi Bendaharawan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Material Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 326/SK/XIV/1994 tanggal 5 Mei 1994 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Tahun Anggaran 1994/1995 ;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 069/SK/XIV/1995 tanggal 15 Februari 1995 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Musi Rawas Tahun Anggaran 1994/1995 ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 01 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Tahun Anggaran 1994/1995 ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 06 Tahun 1994 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Tahun Anggaran 1994/1995 ;
26. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 06 Tahun 1994 tentang Penjabaran Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;
27. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 16 Tahun 1994 tentang Penjabaran Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Februari Nomor 903/572/PUOD tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas tanggal 1 September 1995;

3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas tanggal 6 September 1995 sampai dengan 29 September 1995.

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 1995/1996.**

**Pasal 1**

Jumlah penerimaan dan pengeluaran perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 adalah sebesar Rp. 40.854.450.930,- terdiri dari :

- a. Perhitungan Anggaran Pendapatan ..... Rp.55.514.768.453,28
- b. Perhitungan Anggaran Belanja :
- Rutin ..... Rp. 27.048.166.337,05
  - Pembangunan..... Rp. 27.756.544.338,67
- Rp. 54.804.710.675,72  
59
- c. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah Rp. 710.057.777,56

**Pasal 2**

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 adalah sebagai berikut :

- a. PENDAPATAN
- Pendapatan..... Rp.3.866.273.457,-
- b. BELANJA :
- Rutin ..... Rp. 3.866.273.457,-
  - Pembangunan..... Rp. \_\_\_\_\_
- Rp. 3.866.273.457,-

**Pasal 3**

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran 0.1.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau  
Pada Tanggal : 29 September 1995

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KAB. DATI II MUSI RAWAS  
KETUA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MUSI RAWAS**

**H. ISHAK SANI**

**RADJAB SEMENDAWAI, SH**

